

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINDAK PIDANA

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada¹

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Dalam Bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Pengertian tindak pidana itu sendiri ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana².

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa

¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56

² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, Halaman 83.

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”³

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan

³ Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

⁴ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman16.

beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain:

- 1) Perbuatan yang dapat dihukum
- 2) Perbuatan yang boleh dihukum
- 3) Peristiwa pidana
- 4) Pelanggaran pidana
- 5) Perbuatan pidana⁵

Mengenai pengertian tindak pidana A.Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang⁶. Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

⁵ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, Halaman 187

⁶ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 31

2.1.2 JENIS –JENIS TINDAK PIDANA

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁷

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak

⁷ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 47

pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁸:

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- b) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- c) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;

⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2009, hal. 90

- d) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;
- j) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- k) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;

l) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;

m) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125; o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126; p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128; q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129; r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130; s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131; t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan

sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133; u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

2.2.1 Pengertian Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa⁹. Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja),

⁹ Dr. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78.

serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence)¹⁰.

Menurut Mardani bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut: “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika¹¹

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang termuat pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika juga disebut dengan dengan nama “mood altering substance” atau zat pengganti mood¹³

¹⁰ Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

¹¹ Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hal. 80

¹² pasal 1 ayat 1 Undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

¹³ Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Halaman 110

Adapun tujuan dari undang-undang narkotika adalah :

- a) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.¹⁴

1.2.2 Penggolongan Narkotika

Penggolongan narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 yaitu:

- a) Narkotika Golongan I;
- b) Narkotika Golongan II;
- c) dan c. Narkotika Golongan III.

Daftar Narkotika Golongan I ¹⁵, Adapun lampiran Narkotika golongan I yaitu sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

¹⁴ Pasal 4 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁵ Lampiran I - undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Opium masak terdiri dari :
 - a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.
 11. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
 12. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
 13. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
 14. Alfa-metiltiofentanil:N-[1-1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-iperidil] priopionanilida
 15. Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
 16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil: N-1- (beta-hidroksifenetil) -3-metil-4 piperidil propio - nanilida.
 17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
 18. Etorfina : tetrahydro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina
 19. Heroina : Diacetylmorfina
 20. Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina
 21. 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
 22. 3-metiltiofentanil:N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
- Presiden Republik Indonesia
23. MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
 24. Para-fluorofentanil : 4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
 25. PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
 26. Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida

27. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -
metilfenetilamina DOB
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b, d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida
37. MDMA : (\pm)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm)-N-[α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d]
piran-1-ol

45. PMA : p-metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain: 1-(1- fenilsikloheksil)pirolidina PHP,PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1- fenilsikloheksil)piperidina
- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
58. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)- N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α - (α metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-
piperazinetano

64. Opium Obat

65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika

Daftar Narkotika Golongan II¹⁶

Adapun Lampiran golongan II yaitu sebagai berikut:

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
5. Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-
6. (metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida 6. Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
7. Anileridina : Asam 1-(para-aminofenil-4-fenilpiperidina)-4- karboksilat etil ester
8. Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana
9. Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester
10. Benzilmorfina : 3-benzilmorfina
11. Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
12. Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
13. Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
14. Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana

¹⁶ Lampiran II- undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

15. Bezitramida : 1- (3-siano-3, 3 -difenilpropil) -4- (2-okso-3-propionil-1-benzimidazolil) - piperidina
16. Dekstromoramida: (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butil] - morfolina
17. Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida
18. Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena
19. Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
20. Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
23. Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat
24. Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena
25. Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
26. Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona
27. Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butena
30. Etokseridina: asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester.
31. Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol

32. Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester)
33. Hidrokodona : dihidrokodeinona
34. Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester
35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenetilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klinitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona

51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristolbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona

69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona
70. Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina
71. Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
72. Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat
73. Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
74. Piminodina : asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- piperidina-4-karboksilat etil ester
75. Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-piperidina-4- Karboksilat armida
76. Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana
77. Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester
78. Rasemorfana : (\pm)-3-metoksi-N-metilmorfinan
79. Rasemoramida : (\pm)-4- [2-metil-4-okso-3,3-difenil-4- (1-pirolidinil) -butil]-morfolina
80. Rasemorfana : (\pm)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
81. Sufentanil : N-[4- (metoksimetil) -1-[2-(2-tienil)-etil-4-piperidil] propionanilida
82. Tebaina
83. Tebakon : asetildihidrokodeinona
84. Tilidina : (\pm) -etil-trans-2- (dimetilamino) -1-fenil-3-sikloheksena-1-karboksilat
85. Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
86. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas

Daftar Narkotika Golongan III, adapun Lampiran III Golongan Narkotika yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropoksifena : α -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoliniletilmorfina
10. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina : 21-siklopropil-7- α - (S) -1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina

1.2.3 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda.

¹⁷ Lampiran III - undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata. Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat SD.

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.

Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkotika yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.

Beberapa faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

- a) Faktor individu, adanya keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya, adanya keinginan untuk bersenang-senang dan mencoba mengikuti trend gaya.
- b) Faktor ekonomi, setiap pecandu narkoba setiap saat membutuhkan narkotika sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya yang cenderung dosisnya akan selalu bertambah, dibandingkan dengan beberapa barang dagangan lainnya.
- c) Faktor lingkungan, penyalahgunaan narkoba bisa dari luar lingkungan keluarga biasanya dikarenakan adanya jaringan-jaringan yang berupaya menembus setiap tembok penghalang di Negara dengan jaringan yang cukup terorganisir dengan rapi dan berupaya dengan keras untuk menciptakan konsumen-konsumen baru dalam mengembangkan pemasaran narkoba. Kemudian dari dalam lingkungan keluarga itu sendiri dimana adanya hubungan

keluarga yang retak sehingga memicu seseorang untuk melakukan penggunaan zat narkoba.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsional. Akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan terlalu sering akan menyebabkan ketergantungan. Seperti halnya:

1. Adapun dampak pada Tubuh Manusia

- a) Otak dan susunan saraf pusat yang berakibat pada gangguan daya ingat, gangguan perhatian atau konsentrasi, gangguan bertindak rasional, gangguan persepsi sehingga menimbulkan halusinasi gangguan motivasi sehingga malas sekolah atau bekerja, dan gangguan pengendalian diri sehingga sulit membedakan baik atau buruk.
- b) Saluran napas akan terjadi radang paru dan pembengkakan paru.
- c) Jantung, terjadi peradangan otot jantung, penyempitan pembuluh darah jantung.
- d) Hati, terjadi Hepatitis B dan C yang menular melalui jarum suntik, hubungan seksual.
- e) Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS. Para pengguna NAPZA dikenal dengan perilaku seks resiko tinggi, mereka mau melakukan hubungan seksual demi mendapatkan zat atau 10 uang untuk membeli zat. Penyakit yang terjadi adalah kencing nanah,

raja singa, dan lain-lain. Pengguna NAPZA juga menggunakan jarum suntik bersama-sama membuat angka penularan HIV/AIDS semakin meningkat.

- f) Kulit terdapat bekas suntikan bagi pengguna yang menggunakan jarum suntik sehingga mereka sering menggunakan baju lengan Panjang.
- g) Sistem reproduksi sering terjadi kemandulan.
- h) Komplikasi pada kehamilan meliputi: ibu mengalami anemia, infeksi vagina, hepatitis, dan AIDS. Kandungan mengalami abortus, keracunan kehamilan, bayi lahir mati, dan janin mengalami pertumbuhan terhambat, prematur, dan berat bayi.

2. Dampak Sosial

Adapun dampak sosial diantaranya sebagai berikut:

- a) Lingkungan Keluarga
 - 1) Sering terjadi pertengkaran dan mudah tersinggung.
 - 2) Orang tua resah karena barang berharga sering hilang.
 - 3) Perilaku menyimpang anak (berbohong, mencuri, tidak tertib, hidup bebas) dan menjadi aib keluarga.
 - 4) Putus sekolah atau menganggur karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan, sehingga merusak kehidupan keluarga, dan kesulitan keuangan.
 - 5) Orang tua menjadi putus asa karena pengeluaran uang meningkat untuk biaya pengobatan dan rehabilitasi

3. Lingkungan Sekolah

- a) Merusak disiplin dan motivasi belajar.
- b) Meningkatnya tindak kenakalan, membolos, dan tawuran pelajar.
- c) Memengaruhi peningkatan penyalahgunaan di antara sesama teman sebaya.

4. Lingkungan Masyarakat

- a) Tercipta pasar gelap antara pengedar dan bandar yang mencari penggunanya.
- b) Pengedar atau bandar menggunakan perantara remaja atau siswa yang telah menjadi ketergantungan.
- c) Meningkatnya kejahatan di masyarakat, seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan yang membuat masyarakat menjadi resah.

1.2.4 Akibat Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Narkoba juga dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakainya.

Narkotika dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Dampak langsung penyalahgunaan narkoba terhadap tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah, dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif dan rasa sesak bagian dada, hemoprosik, pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih mudah merasakan lelah, hilang ingatan, lalu dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, hepatitis, TBC dan lain sebagainya. Narkoba yang dipakai berlebihan mengakibatkan overdosis yang berujung pada kematian. Dampak tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang-orang baik, tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.

2.3 PENERAPAN HUKUM

2.3.1 Pengertian Penerapan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya¹⁸. Menurut pendapat E. Utrecht : “Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat

¹⁸<http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html?m=1>
diakses pada tanggal 30 januari 2023.

dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁹

Penerapan hukum adalah suatu perbuatan mempraktekkan seperangkat peraturan tentang perilaku manusia dalam pergaulan di lingkungan masyarakat yang didalamnya ada sanksi atau hukuman dan memiliki sifat memaksa.

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat²⁰. Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

¹⁹ Chainur Arrasjid , 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 21

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), Halaman . 3

Berbicara terkait dengan konsep penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana merupakan fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis- habisnya. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan sampai dengan pedesaan kejahatan terus berkembang sejalan dengan berkembangnya selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan²¹.

2.4 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

2.4.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

²¹ Amrizal, *Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan*”, BPKP, 2004, Halaman. 2

Sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Lembaga Pemasyarakatan juga diartikan sebagai suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana.

Perlakuan yang tidak manusia terhadap narapidana telah mendapat perhatian Negara-negara di dunia. Berbagai macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.²² Pembaruan pidana penjara kemudian diikuti oleh Negara-negara Asia yang mengakui kemerdekaan dan hak asasi manusia dengan disemangati oleh asas

²² Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986. h. 81-82.

kemanusiaan. Selanjutnya di Indonesia sendiri perlakuan terhadap narapidana terus mengalami perubahan yang awalnya terpidana atau narapidana adalah seseorang yang kurang bersosialisasi dan beranggapan bahwa kejahatan merupakan komplik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatny. Kemudian dengan disahkannya undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13641, maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pengertian lembaga pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 ayat 3 yaitu : “Lembaga pemasyarakatan yang biasa disingkat dengan lapas, dimana tempat ini merupakan tempat dilaksanakannya pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Secara keseluruhan bahwa lembaga pemasyarakatan ini bertugas untuk membina atau membimbing para narapidana supaya menjadi manusia yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan terutama tidak mengulangi lagi tindak pidana agar senantiasa bisa berperan aktif dalam pembangunan dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab”.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses kehidupan negative dimana narapidana dengan unsur masyarakat dapat mengalami perubahan yang akhirnya menjelma dan menjerumuskan menjadi kehidupan yang positif, dikarenakan adanya unsur-unsur narapidana dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sangat memerlukan keterampilan dalam pelaksanaan pidana penjara di pemasyarakatan dan juga diperlukan adanya unsur sesame yang berhubungan dengan narapidana, masyarakat dan petugas lembaga pemasyarakatan atas rumah tahanan ataupun instansi yang berkaitan

2.4.2 Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah suatu usaha dalam membangun kepribadian yang sempurna dan mandiri sehingga dapat merubah tingkah laku anak lebih bisa bertanggung jawab. Dalam perlindungan ini di berikan bantuan terhadap anak yang terpaku kepada kedewasaan anak tersebut, bahkan semakin cepat membantu anak tersebut supaya lebih cakap dalam menjalani kehidupannya. Pengertian

pembinaan adalah semata-mata seseorang tidak diberikan bantuan untuk mendalami ilmu murni namun diaplikasikannya, juga tidak dibantu demi memperoleh pendidikan namun pendidikan untuk dilaksanakan. Dalam pembinaan seseorang yang terpenting yaitu mendidik untuk mengetahui keahlian dan mengembangkan sehingga dapat dimanfaatkan secara penuh, dalam aspek hidup atau pekerjaan mereka. Pokok dalam pembinaan adalah memperoleh attitude, sikap, skill dan kecakapan.

Penerapan pembinaan dalam bentuk kemasyarakatan pada hakikatnya ada 2 bagian yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan ketrampilan. Pembinaan kepribadian adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakal, kesehatan jasmani dan rohani, sikap dan perilaku. Sedangkan pembinaan ketrampilan adalah pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keahlian narapidana semasa dalam lembaga pemasyarakatan yang meliputi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah proses, dan Perbuatan, cara Membina, Pembaharuan, Penyempurnaan, Usaha, Tindakan dan Kegiatan yang dilakukan Secara Budaya Guna dan Berhasil untuk memperoleh Hasil Yang Lebih Baik²³. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena

²³ Departemen dan Pendidikan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1989), Cet 2, Halaman .23

telah melakukan suatu tindak pidana²⁴. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan atau Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya.

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 30 Januari 2023.

dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi²⁵.

Dalam menghindari tindakan yang mengandung penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang lebih diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapeutics proccess*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu²⁶ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

²⁵ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, 1986,halaman 187

²⁶ Muladi, *HAM, Politik, dan Sitem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang,2002 ,Halaman 224

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan” ialah:²⁷

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;

²⁷ Nyoman Jaya Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, Halaman 39.

- 7) Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila;
- 8) Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak terhadap Narapidana merupakan hal yang penting di dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2.4.3 Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan sangat berkaitan erat dengan perkembangan pembinaan sekarang ini. Pembinaan narapidana yang dilakukan bergerak pada kenyataan bahwasanya tujuan dari pembinaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hakikat dan nilai hidup di masyarakat. Dan tujuan diperlakukan kepada narapidana di Indonesia berawal pada tahun 1964 setelah Sahardjo menyampaikan di konferensi kepenjaraan. Oleh karena itu, mereka yang berstatus sebagai narapidana tidak akan dibuat kapok tetapi mereka akan dibina sehingga kemudian dikembalikan ke masyarakat.

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dan tujuan dari pembinaan dapat ditemukan pada pasal 2 dan 3 UUD Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu : Pasal 2: Sistem pemasyarakatan berfungsi dalam mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang

seutuhnya, dapat menyadari kesalahan, tidak akan lagi mengulangi tindak pidana dan dapat memperbaiki dirinya. Agar masyarakat dapat menerima kembali warga binaan pemasyarakatan dan aktif berperan dalam membangun bangsa dan Negara terus dapat lebih bertanggung jawab Pasal 3: Sistem pemasyarakatan berfungsi mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar lebih berinteraksi lagi dengan masyarakat dan juga aktif berperan sebagaimana anggota masyarakat yang dapat bertanggung jawab Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah penggalan dari sistem pemasyarakatan agar bisa mempertahankan hukum pidana. Berlandaskan dari pasal 2 dan 3 undang-undang pemasyarakatan bahwa dapat diketahui dari tujuan sistem pemasyarakatan ialah mengembalikan warga binaan ke masyarakat agar menjadi warga Negara yang baik.

Mengenai masalah pemidanaan yang merupakan salah satu masalah utama di dalam pembaharuan hukum pidana. Dan dari tujuan pemidanaan di Indonesia, bahwa perlu dipikirkan kerangka teori agar sesuai dengan filsafat kehidupan dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yaitu, melandaskan diri atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan individual dan sosial. Merehabilitasi tindak pidana yang diakibatkan oleh kerusakan individual dan sosial yang merupakan tujuan dari pemidanaan. Yang harus dipenuhi dari kondisi ini adalah seperangkat tujuan pemidanaan.

Meningkatkan kesadaran narapidana akan terhadap eksistensinya sebagai manusia merupakan tujuan dari sistem pembinaan narapidana. Memperoleh kesadaran dilaksanakan melalui fase motivasi dan intropeksi. Fase motivasi

merupakan kesinambungan dari intropeksi. Dalam hal ini narapidana dibekali teknik memotivasi, baik dilakukan untuk memotivasi diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan fase intropeksi dimaksudkan agar supaya narapidana dapat lebih mengenal diri sendiri, sekedar dengan lebih mengenal diri seseorang dengan mudah merubah dirinya sendiri.